

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk konkrit. Dalam upaya untuk mewujudkan hukum sebagai ide dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang kompleks, yakni seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dimana lembaga tersebut merupakan salah satu unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara<sup>1</sup> Penegakan hukum “secara aktual” (*the actual enforcement law*) meliputi beberapa tindakan mulai dari penyelidikan-penyidikan (*investigation*) sampai dengan persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*).<sup>2</sup>

Tugas-tugas penyidikan yang diemban oleh Polri yaitu penyidik pembantu baik oleh fungsi *reserse* maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) yang juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan secara profesional.<sup>3</sup> Penyidik Polri dan PPNS memiliki karakteristik yang berbeda, yakni PPNS secara komprehensif diatur tersendiri oleh undang-undang yang bersifat

---

<sup>1</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 69

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 12. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 90.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.” .

khusus, dalam perspektif lain dapat dikatakan bahwa ketentuan secara khusus yang dimaksud tidak ditentukan dalam KUHP.

Hal ini berarti, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur oleh undang-undang khusus yaitu di luar KUHP dan KUHP.<sup>4</sup> Artinya, undang-undang di luar KUHP dan KUHP memberikan ruang untuk mempunyai “kekuatan hukum” yang sama dengan KUHP dan KUHP. Dalam konteks ini, maka berlaku asas *lex specialist derogate legi generally*.<sup>5</sup>

Dalam rangka penegakan hukum tersebut, proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memiliki posisi yang signifikan dan strategis karena penyelidikan dan penyidikan menjadi pintu gerbang utama dan awal dari hukum acara pidana (*criminal justice process*). Pelaksanaan penyidikan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik lainnya seperti Penyidik KPK, Penyidik BNN, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.<sup>6</sup>

Memperhatikan keadaan hukum maupun fakta terkait sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pemangku kekuasaan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 113

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 453.

<sup>6</sup> Meida Rachmawati *et al.*, *ICLSSEE 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*, ICLSSEE, Jakarta, 2021, hal. 503.

penegakan hukum, seperti yang diketahui bahwa beberapa lembaga penegak hukum tersebut berlandung di bawah kekuasaan yudikatif. Sebagai pelaksana hukum praktikal, selain Lembaga Perasyarakatan sebagai eksekutor pidana, dalam pelaksanaan fungsi Penyidikan dan penuntutan terdapat 3 (tiga) tonggak penegak hukum, yaitu Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kejaksaan. Dan Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksana pidana. Keempat lembaga tersebut berada di bawah kontrol Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari sisi konstitusi, terutama dari aspek administrasi kelembagaan, maka akan terlihat dualisme atau bahkan ketidakselarasan tata kelembagaan. Hal ini terjadi karena keempat lembaga pelaksana hukum yang memiliki fungsi penegakan hukum (yudikatif) ini justru merupakan organ eksekutif yang berada di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif.

Oleh karena itu, saat ini timbul kesadaran terkait urgensi terkait independensi, tentunya dalam yang semestinya atas sub-sistem penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam penegakan hukum pidana pun semestinya berada dalam satu atap, yaitu berada di ranah kekuasaan yudikatif. Lembaga sub-sistem peradilan pidana baik Penyidik POLRI, PPNS, Kejaksaan dan Lembaga Perasyarakatan sebagai sebuah organ adalah instrumen eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pelaksana fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Adanya kelembagaan yang demikianlah secara bersama-sama dengan lembaga pengadilan merupakan penunjang kekuasaan yudikatif. Dualisme kelembagaan pada uraian diatas menunjukkan bahwa tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan

fungsi. Hal tersebut berdampak pada praktik penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang kerap kali menimbulkan berbagai masalah pada tidak optimalnya kinerja pada sistem peradilan pidana.

Kondisi yang seperti ini menyebabkan sistem peradilan pidana tidak independen dan mudah sekali diintervensi dari kekuasaan lain. Intervensi sebagaimana dimaksud tersebut dapat terjadi baik oleh kekuasaan pemerintah (eksekutif) maupun induk dari organisasinya (seperti lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Pemerintah Daerah maupun Kementerian, khususnya Kementerian Hukum dan HAM).<sup>7</sup>

Ketika analisis yang serupa diperjelas ke arah PPNS dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Pada praktiknya, PPNS sering tidak independen, bahkan seolah-olah tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a.kepolisian khusus; b.penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c.bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian, khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Masalah Hukum (MMH), Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hal. 119

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (KUHAP) dimana pada Pasal 1 *Jo* Pasal 6 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah setara. Dalam KUHAP memang diatur terkait PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP), tetapi pengawasan dan koordinasi tidak dapat disederhanakan maupun dilakukan reduksionisme dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut sesungguhnya dapat jelas terlihat dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan PPNS. Kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana keimigrasian, cukai, maupun tindak pidana lingkungan hidup. PPNS memiliki kewenangan yang sangat luas, bahkan sampai dengan kewenangan penahanan. Dalam beberapa aturan perundang-undangan, PPNS dapat menyerahkan langsung suatu berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa melalui Penyidik Polri.

Menelaah dualisme orientasi kedudukan dan kewenangan PPNS yang mengalami simplifikasi dan reduksionis di satu sisi, dan cara menelaah yang komprehensif di sisi yang lain berbasis politik hukum perkembangan pembentukan PPNS di berbagai sektor, maka perbedaan paradigmatik demikian memerlukan sebuah langkah rekonstruksi. Upaya rekonstruksi tersebut tentu saja untuk menemukan kondisi idealis atas realitas kekinian berkait kedudukan dan kewenangan PPNS yang notabene mengandung

prinsip *in cauda venenum*<sup>9</sup> dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Oleh karenanya ketika membaca kembali konsepsi rekonstruksi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul '*RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruktisasi.Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*', terdapat sebuah definisi dan ruang lingkup toretis yang dapat dipedomani. Rekonstruksi pada pendefinisian Barda, disebut sebagai langka penataan kembali maupun membangun kembali sebagai perwujudan pembaharuan. Konsepsi rekonstruksi demikian sangat berkaitan erat dengan *law reform* dan *law development* yang jika dilihat dari sudut sistem hukum yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang potensial menghasilkan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang meliputi ruang lingkup pembaharuan substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PPNS tidak dalam kapasitas sebagai pembantu Penyidik Polri dalam fungsi penyidikannya. Penegasan pemahaman yang semacam itu sangat diperlukan agar Penyidik Polri tidak “melihat dengan sebelah mata” bahkan dianggap mengganggu tugas Kepolisian<sup>11</sup>. PPNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan tugas tambahan menjalankan fungsi penyidikan. Dimana tugas utamanya adalah sebagai pengelola birokrasi pemerintah, dan tugas sampingannya adalah dalam hal penyidikan. Bahkan tidak menutup

---

<sup>9</sup> W.F. Prins (dalam *Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesia*), “Asas dan Norma Hukum administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan” Jurnal Hukum NOVELTY, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016, hal 145

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstruktisasi.Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hal 1-2

<sup>11</sup> Pujiyono, *Op.Cit.*, hal. 123



kemungkinan jika banyak tugas penyidikan oleh PPNS sering terhambat oleh izin dari pimpinan dan tampak tidak profesional karena hanya mendapat beberapa bulan pendidikan dan juga tidak terhimpun dalam suatu badan.<sup>12</sup>

Mencermati perkembangan KUHAP yang direrduksi sekadar menjadi prosedur formal inilah, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Fokus penelitian sisi manusia dan telaah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pada era kekinian semakin ebrperan ketika hukum mengalami fenomena esoteris<sup>13</sup> yang semakin mengerucut dan memasuki sisi terdalamnya. PPNS yang menempati bidang-bidang tertentu secara spesifik, sejatinya memiliki karakteristik yang sesuai guna menanggulangi ragam tipe kejahatan yang semakin menyasar bidang-bidang khusus yang notabene tidak mudah dideteksi oleh penegak hukum kepolisian. Sementara kedudukan dan wewenang PPNS di bawah koordinasi Penyidik POLRI sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, menyisakan pertanyaan besar mengenai kesetaraan diantara para penegak hukum. Sebuah kondisi yang tentu saja berbeda diperbandingkan kedudukan wewenang dan PPNS dengan eksistensi penyidik pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maupun penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sama-sama spesifik bidang penegakan hukumnya. Kedua penyidik pada KPK dan BNN memiliki kesetaraan dan independensi penegakan

---

<sup>12</sup> Nikmah Rodisah, "Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan DaerahTingkat I Jawa Tengah)", [https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id\\_abstrak-77239.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-77239.pdf), diakses pada 5 Agustus 2022

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal 3

hukum layaknya Penyidik POLRI, akan tetapi tidak demikian dengan kedudukan dan kewenangan PPNS.

Beberapa waktu terakhir, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kembali menjadi sorotan. Meski bukan dalam hal prestatif, atau bukan juga karena melakukan kesalahan, namun sekedar ‘tersinggung’ dalam kasus Djoko Tjandra, dimana pasca terungkapnya surat jalan yang ditandatangani oleh pejabat di Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim. Melalui Surat Nomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tanggal 18 Juni 2020, seakan disadarkan kembali bahwa terdapat salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan namun seakan tersisihkan, yaitu PPNS. Peran dan potensi besar PPNS yang diabaikan, tidak dilibatkan namun hanya dijadikan sebagai jalan pintas legalitas untuk meloloskan buronan negara untuk melarikan diri.

Pada satu sisi, terdapat kondisi kekinian (*existing condition*) yang dipandang belum berada pada keadaan terbaik (*optimal*), sementara di saat bersamaan muncul harapan adanya langkah yang lebih baik untuk mengubah kondisi yang ada tersebut. Oleh karenanya, ketika pembahasan mengenai rekonstruksi hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu kondisi terkini mengenai peran PPNS yang untuk selanjutnya dirumuskan sebagai suatu langkah perbaikannya.

Contoh kasusnya misalnya terjadi pada Putusan Praperadilan Tersangka kasus gula impor ilegal, Abdul Waris Halid, pada Juli 2004, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi mengabulkan permohonan praperadilan Abdul Waris Halid. Hakim Effendi



memerintahkan Mabes Polri untuk membebaskan Abdul Waris Halid karena tindakan penangkapan<sup>14</sup> dan penahanan yang dilakukan Mabes Polri tidak sah. Hakim Effendi menyatakan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus gula impor ilegal, Penyidik yang berwenang menangani kasus tersebut adalah PPNS Bea dan Cukai. Kewenangan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai demikian berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 *jo* Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 *jo* PP No. 5 Tahun 1996. Contoh lain mengenai tumpang tindih kewenangan di antara aparat penegak hukum, menjadi perwajahan kontra produktifnya tujuan penegakan hukum. Pada kasus terkait PPNS Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang telah melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan<sup>15</sup>, namun seringkali upaya demikian gagal akibat Penyidik Polri lebih sering menggunakan ketentuan KUHP atau Peraturan yang lebih lama sehingga tidak sedikit laporan yang kandas dengan alasan tidak ditemukannya pelanggaran. Contoh selanjutnya pada PPNS Kementerian Kehutanan bagian Perairan juga menunjukkan hal yang sama.<sup>16</sup> Kompleksitas permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan bukan hanya terjadi dengan Penyidik Polri (Polairud), melainkan juga dengan TNI Angkatan Laut. Misalkan pada peristiwa kecelakaan di perairan, maka atas kejadian tersebut banyak pihak

---

<sup>14</sup> Surat Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/37/VI/2004/Eksus, 28 Juni 2004. Abdul Waris Halid selanjutnya ditahan pada 29 Juni 2004 melalui Surat Penahanan Nomor Polisi : SP.Han.16/VI/2004/Eksus, Darwan Print, hukum Acara Pidana dalam Praktik, (Jakarta : Djambatan), 2002, hal 49.

<sup>15</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Putusan PN Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg Tahun 2016, serta Putusan PN Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara

<sup>16</sup> Putusan PN Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst

yang merasa berhak untuk melakukan penyidikan termasuk PPNS, yang akhirnya terjadi ego sektoral atas penegakan hukum yang dilakukan.

Atas perkembangan beragam kejahatan demikian, salah satu langkah penanggulangan yang ditempuh adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penegakan hukum. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan, terdapat satu institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Inilah kondisi hukum yang disebut sebagai esoteris. Selznick mengemukakan bahwa esoteris merupakan fenomena bahwa semakin berkembang bidang profesi itu, semakin banyak pula segi-segi yang bersifat teknis dari hukum yang disempurnakannya. Pada konteks demikian, semakin hukum itu meningkat dengan kecanggihan aturan dan ketentuannya, pada tingkat seperti ini, hukum menjadi dunia yang eksklusif dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang berkeahlian khusus dan terdidik untuk menangani hukum itu.<sup>17</sup>

Dapat dicermati, pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk didasarkan berbagai pengaturan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum,

---

<sup>17</sup> Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, (Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980), hal 115.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Adapun dalam ranah otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Bahkan turunan atas ketentuan perundang-undangan tersebut, melalui suatu Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Wewenang yang diberikan kepada PPNS untuk melaksanakan tugas penyidikan, sejatinya sangat potensial memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Akan tetapi, keterlibatan PPNS dalam tugas-tugas penegakan hukum yang terlimitasi pada tataran taktis dan teknis penyidikan, menimbulkan kondisi yang mereduksi tujuan awal pembentukannya. Dapat ditelaah bahwa sudah sejak semula instansi PPNS dibentuk hanya untuk membantu aparat Polri dalam melakukan penyidikan, sehingga upaya melembagakan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan tugas penyidikan justru dikhawatirkan akan berdampak pada tercederainya proses penegakan hukum. Sayangnya, *statement* 'kepastian hukum' bahwa PPNS

'hanya' dirancang dalam membantu aparat Polri dalam penyidikan berbasis formulasi tekstual tersebut, dijadikan sebagai 'ideologi' dalam kehidupan ber hukum dan ditempatkan sebagai tujuan akhir penegakan hukum<sup>18</sup>. Dikarenakan kepastian hukum posisi PPNS dalam formulasi KUHAP demikian diandaikan sebagai tujuan akhir, maka tugas hukum menjadi selesai apabila telah menemukan kepastian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kewenangan dan kedudukan PPNS dan menuangkannya ke dalam bentuk suatu penelitian yang disebut sebagai Tesis, dengan judul "Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

## **1.2.Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian tersebut agar menjadi lebih terarah terhadap penelitian yang dilakukan, berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana Peran PPNS dalam beberapa instansi di Indonesia ?

---

<sup>18</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal 256.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan di Indonesia.
3. Mengkaji dan menganalisis peran PPNS di beberapa instansi di Indonesia

### **1.4.Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukan penelitian hukum ini, penulis berharap tesis ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk lebih memahami kedudukan dan wewenang PPNS. Dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam tesis, maka akan berguna dan berharap terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui peraturan hukum positif Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan dan wewenang PPNS kepada Instansi

pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para pihak yang berhadapan dengan Penyidik maupun PPNS pada umumnya, serta mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etos kerja.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini, penulis susun menjadi 5 (lima) bab yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan disusun upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman teoritik dan konseptual dalam tesis yang berbasis penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Di dalamnya



termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan analisa data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan Analisis terkait rumusan masalah yang diteliti. Dalam sub-bab hasil penelitian berisi tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian.

**BAB V : Penutup**

Adapun dalam bab ini akan berisikan simpulan penelitian dan saran yang akan direkomendasikan oleh penulis sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

